



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA
KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu dilakukan upaya penanggulangan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
 - b. bahwa sampai saat ini belum ditemukannya vaksin atau obat untuk *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang membawa konsekuensi masyarakat harus hidup berdampingan dengan ancaman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan secara berkesinambungan melakukan upaya pencegahan melalui penerapan protokol kesehatan dalam aktifitas kegiatan sehari-hari;
 - c. bahwa dalam upaya menjaga keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kebijakan pada masa transisi, untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru yang mampu mendorong terciptanya masyarakat yang sehat dan produktif ditengah pandemi, namun aman dari penularan penyakit *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Masa Transisi Menuju Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MASA TRANSISI MENUJU TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. *Corona Virus Desease 2019* yang selaniutnva disingkat *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan 'residen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masa Pandemi *Covid-19* yang selanjutnya disebut PHBS merupakan upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* yang berupa pola perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran *Covid-19*.
6. Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang selanjutnya disebut Masa Transisi adalah rentang waktu untuk penyesuaian berbagai kegiatan/aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*.
7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada di tempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
9. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
11. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah Orang yang mengalami:
 - a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 - c. ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah Orang dengan:
 - a. demam ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

13. Karantina Mandiri adalah pembatasan kegiatan/pemisahan orang yang tidak sakit, tetapi mungkin terpapar agen infeksi atau penyakit menular dengan tujuan memantau gejala dan mendeteksi kasus sejak dini yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.
14. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi.
15. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
16. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
17. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Kabupaten Gresik.
19. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik.
20. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
21. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik.
22. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penerapan masa transisi menuju tatanan baru sesuai protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang aman, sehat, dan produktif.

Pasal 3

Peraturan Bupati bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *Covid-19*;
- b. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Covid-19* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19*; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak pandemi *Covid-19*.

BAB II

MASA TRANSISI

Pasal 4

- (1) Dalam upaya menuju masyarakat yang aman, sehat dan produktif, diberlakukan Masa Transisi.
- (2) Pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada indikator kajian dan penilaian yang dilakukan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten dengan melibatkan pemangku kepentingan, yang meliputi:
 - a. kajian epidemiologi;
 - b. penilaian kondisi kesehatan publik;
 - c. penilaian kesiapan fasilitas kesehatan; dan
 - d. penilaian situasi sosial dan ekonomi.

- (3) Pemberlakuan masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap terhadap kegiatan, meliputi:
- a. pembelajaran di sekolah dan/atau institusi Pendidikan lainnya;
 - b. kegiatan keagamaan di rumah/tempat ibadah;
 - c. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - d. kegiatan di tempat/fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
- (4) Pemberlakuan, penentuan tahapan dan pelaksanaan kegiatan pada Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan:

- a. penerapan PHBS pencegahan *Covid-19*;
- b. peningkatan penanganan kesehatan;
- c. penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat; dan
- d. pengendalian moda transportasi.

Pasal 6

Pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan Masa Transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikoordinasikan oleh Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten.

BAB III

PENERAPAN PHBS PENCEGAHAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Covid-19* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan.

- (2) Penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) tatanan yaitu:
- a. rumah tangga;
 - b. sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - c. rumah ibadah;
 - d. tempat kerja;
 - e. tempat/fasilitas umum; dan
 - f. fasilitas transportasi publik.
- (3) Setiap orang yang tinggal/berdomisili di Daerah dalam berkegiatan:
- a. wajib menggunakan masker di luar rumah;
 - b. melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak;
 2. menjaga kesehatan diri dan tidak beraktivitas di luar rumah ketika merasa tidak sehat;
 3. membatasi aktivitas di luar rumah bagi mereka yang memiliki resiko tinggi bila terpapar *Covid-19*;
 4. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang jika dalam berinteraksi kelompok;
 5. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 6. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 7. mencuci tangan menggunakan air bersih mengalir dengan sabun atau *hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 8. melakukan olahraga secara rutin; dan
 9. mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang.
- (4) Pimpinan dan/atau penanggungjawab setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:

- a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan pada setiap tatanan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak antar orang untuk semua aktifitas di setiap tatanan, termasuk pada sarana mobilitas penggunaan lift dan tangga;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan di setiap tatanan;
 - d. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19*;
 - f. memasang tanda indikator dan/atau penjelasan terkait penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya;
 - g. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada semua orang yang berada dalam tanggungjawabnya untuk menerapkan PHBS pencegahan *Covid-19*; dan
 - h. melakukan pengawasan internal PHBS pencegahan *Covid-19* secara berkala pada setiap tatanan yang menjadi tanggungjawabnya.
- (5) Pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e dan huruf f, merupakan bagian dan tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
- (6) Pedoman pelaksanaan penerapan PHBS pencegahan *Covid-19* pada setiap tatanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker pada saat beraktivitas berkegiatan di luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi:

- a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB IV

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelaksanaan *surveilans* dan penilaian resiko penularan *Covid-19* dari tingkat rukun tetangga, rukun warga sampai dengan tingkat Kabupaten;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. peningkatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan perangkat pelindung bagi pencegahan *Covid-19* untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - e. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Covid-19*;
 - f. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Covid-19*;
 - g. peningkatan tata kelola pemeriksaan *Covid-19*;
 - h. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Covid-19*;
 - i. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Covid-19*.

- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja di tempat kerja yang menjadi OTG, ODP, PDP atau konfirmasi *Covid-19*, maka pimpinan/penanggungjawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat terdekat;
 - b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam;
 - c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;
 - d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi pekerja sakit;
 - e. mengatur sirkulasi udara di tempat yang terkontaminasi pekerja sakit; dan
 - f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri/Karantina Mandiri terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak erat dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terpapar *Covid-19*.
- (2) Pekerja di tempat kerja yang memenuhi kriteria OTG dan/atau PDP wajib dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal hasil Rapid *Diagnostic Test (RDT)* non-reaktif, tetapi ada kontak erat maka dilakukan isolasi Mandiri serta pemeriksaan ulang sesuai dengan prosedur kesehatan;
 - b. dalam hal hasil Rapid *Diagnostic Test (RDT)* reaktif, maka dilakukan isolasi Mandiri serta dilakukan pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* sesuai dengan prosedur kesehatan;
 - c. dalam hal hasil Rapid *Diagnostic Test (RDT)* non-reaktif, tetapi tidak ada kontak erat maka tidak perlu dilakukan isolasi Mandiri/Karantina mandiri;
 - d. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* positif tanpa keluhan maka dilakukan Isolasi Mandiri di rumah atau pada tempat tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah.
 - e. dalam hal hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* positif dan/atau menunjukkan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan, maka dilakukan Isolasi Rumah sakit.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria PDP wajib untuk:
- a. segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk; dan
 - b. dilakukan penyelidikan *epidemiologi* untuk menemukan Kontak Erat dalam waktu 2 x 24 jam.
- (4) Pendanaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) menjadi tanggungjawab tempat kerja

BAB V

PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembelajaran di Sekolah dan/atau

Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 11

- (1) Kegiatan pembelajaran di sekolah dan/atau Lembaga pendidikan lainnya, meliputi:

- a. sekolah;
 1. Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
 3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 4. Pendidikan kesetaraan; dan
 5. Pendidikan kursus.
 - b. Lembaga pendidikan lainnya, terdiri atas:
 1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga pembinaan;
 4. lembaga pondok pesantren;
 5. lembaga pendidikan keagamaan;
 6. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar; dan
 7. lembaga sejenisnya.
 - c. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran dan pelayanan administrasi di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, diutamakan melalui pembelajaran dan pelayanan administrasi di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/*daring* sesuai dengan ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (3) Sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tatanan normal dengan mengikuti ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
- (4) Pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menerapkan protokol kesehatan di area sekolah dan/atau Lembaga pendidikan lainnya;

- b. menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) di berbagai lokasi strategis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
 - c. menggunakan masker bagi pendidik dan peserta didik;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh peserta didik dan tenaga kependidikan;
 - e. mencuci tangan air bersih mengalir dengan sabun dan/atau hand sanitizer sebelum dan/atau sesudah beraktivitas;
 - f. menerapkan jarak aman antar peserta didik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - g. Peserta didik yang mengikuti pembelajaran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah peserta didik tiap kelas dan dilakukan pembelajaran secara bergelombang;
 - h. membersihkan area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dan lingkungan sekitar;
 - i. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda/barang area sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya secara berkala;
 - j. melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk siswa atau mahasiswa yang berasal dari luar Daerah sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga;
 - k. menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di lokasi strategis; dan
 - l. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (5) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis sampai pencabutan izin operasional.

- (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Kegiatan Keagamaan

Pasal 12

- (1) Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan lingkungan yang aman dari risiko penularan *Covid-19* sesuai dengan tahapan Masa Transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah pengguna rumah ibadah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas rumah ibadah;
 - b. menerapkan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh pengguna rumah ibadah;
 - d. memberitahukan setiap pengguna rumah ibadah untuk membawa sendiri perlengkapan ibadah;
 - e. menerapkan jarak aman antar pengguna rumah ibadah paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*);
 - f. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitar;
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah sebelum dan setelah kegiatan ibadah; dan
 - h. mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.
- (3) Penanggungjawab rumah ibadah wajib membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab pelaksanaan protokol kesehatan di atas kertas bermeterai cukup, ditujukan ke Sekretariat Gugus Tugas *Covid-19* Kecamatan setempat.

- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Tempat kerja dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja sesuai dengan tahapan masa transisi.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja yang menyelenggarakan aktivitas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk Tim Penanganan *Covid-19* di tempat kerja;
 - b. melakukan pengaturan hari kerja, jam kerja, *shift* kerja dan sistem kerja;
 - c. mewajibkan pekerja menggunakan masker;
 - d. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - e. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk tempat kerja;
 - f. menyediakan *hand sanitizer*;
 - g. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - h. dilarang memberhentikan pekerja dalam kondisi yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/karantina mandiri;
 - i. memastikan pekerja yang masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - j. menjaga jarak dalam semua aktivitas kerja, pengaturan jarak antar pekerja paling sedikit 1 (satu) meter pada setiap aktivitas kerja (*physical distancing*);

- k. menghindari aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - l. melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara pro aktif;
 - m. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* di tempat kerja; dan
 - n. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja pada penyelenggaraan pemerintahan dan perkantoran dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri yang membidangi.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pimpinan dan/atau penanggungjawab merupakan bagian dari tanggungjawab yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat kerja perkantoran yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Pasal 14

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk perusahaan wajib :
- a. Memisahkan akses Pintu masuk/keluar pekerja/karyawan;.
 - b. mempunyai CCTV yang dipasang di sekitar perusahaan yang terhubung dengan ruang Satuan Tugas *Covid-19*;
 - c. menyediakan makanan untuk Karyawan yang dikirim ke tempat kerja dalam bentuk Kotak/Box;

- d. mempunyai klinik Kesehatan beserta peralatan, tenaga Kesehatan dan mobil siaga (*ambulance*);
 - e. mempunyai tempat isolasi/karantina;
 - f. menghimbau karyawan yang akan melaksanakan ibadah harus membawa peralatan ibadah sendiri;
 - g. menyemprot mobil atau dengan *disinfektan*;
 - h. bagi kendaraan dari luar yang mengirim barang ke perusahaan di daerah harus ganti sopir dari perusahaan yang dituju;
 - i. mewaspadaikan pegawai yang berasal dari luar kota;
 - j. diawasi oleh TNI, POLRI pada tempat bekerja;
 - k. melakukan rapid test terhadap pekerja/karyawan;
 - l. melakukan SWAB Test terhadap pekerja yang hasil rapid test dinyatakan reaktif; dan
 - m. mengoptimalkan Gugus Tugas Perusahaan *industry* percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) pimpinan dan/atau penanggungjawab perusahaan melaporkan pelaksanaan protokol kesehatan dan hasil rapid tes dan/atau SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan huruf l, kepada Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten melalui Dinas tenaga Kerja;
- (3) seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test dan/atau SWAB test sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dan huruf l ditanggung oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab perusahaan
- (4) Dalam hal di lingkungan perusahaan terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di lingkungan tersebut dihentikan dan pimpinan dan/atau penanggungjawab perusahaan wajib menanggung biaya pengobatan pekerja/karyawan.
- (5) Setiap pimpinan dan/atau penanggungjawab perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi denda administratif sebagai berikut:

- a. Perusahaan kecil Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - b. Perusahaan Sedang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Perusahaan Besar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (6) Pengawasan terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Tempat/Fasilitas Umum
Pasal 15

- (1) Tempat/fasilitas umum dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tahapan masa transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab tempat umum yang menyelenggarakan kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat/fasilitas umum;
 - b. mewajibkan pengunjung menggunakan masker,
 - c. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - d. mengatur waktu kunjungan;
 - e. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*);
 - f. menjaga kebersihan tempat/fasilitas umum; dan
 - g. melakukan pembersihan dan disinfeksi di area tempat/fasilitas umum.
- (3) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau

- b. denda administratif sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 16

- (1) Kegiatan sosial dan budaya dapat diselenggarakan sesuai dengan tahapan masa transisi.
- (2) Pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol pencegahan *Covid-19* saat pelaksanaan kegiatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dan kapasitas tempat acara;
 - c. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - d. menerapkan pemeriksaan suhu tubuh;
 - e. memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi tidak terjangkit *Covid-19*;
 - f. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - g. menyediakan *hand sanitizer*,
 - h. menjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung (*physical distancing*); dan
 - i. membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan *Covid-19*.
- (3) Pedoman protokol pencegahan *Covid-19* untuk:
- a. kegiatan politik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kesatuan Bangsa dan politik;
 - b. kegiatan olahraga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. kegiatan hiburan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - d. kegiatan budaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (4) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab kegiatan sosial dan budaya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam
Kegiatan di Pasar

Pasal 17

- (1) Pengurus dan/atau penanggungjawab pasar wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk gugus tugas *Covid-19*;
 - b. penjual menggunakan masker dan/atau *face shield*;
 - c. antrian pembayaran harus diatur (*Physical distancing*);
 - d. menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker;
 - f. Pintu masuk dan keluar pasar harus dipisah;
 - g. tenaga bongkar muat harus dilakukan tenaga setempat;
 - h. Pedagang dari luar kota dilarang berjualan di dalam atau di luar pasar dengan menunjukkan KTP;
 - i. Pedagang yang tidak ber-KTP Gresik harus menutup dagangannya.
 - j. mempunyai ruang kesehatan, beserta peralatan, tenaga kesehatan dan mobil siaga (*ambulance*) bagi pasar besar;
 - k. diawasi Satpol PP, TNI-POLRI, Perangkat Daerah terkait

- (2) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab pasar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. denda administratif sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal di lingkungan Pasar terdapat pedagang dan pengunjung yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di Pasar ditutup sementara selama 14 (empat belas) hari dan dilakukan penyemprotan disinfektan.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Restoran atau Rumah Makan dan Warung Kopi/Cafe

Pasal 18

- (1) Penanggungjawab/pengelola restoran atau rumah makan wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan Penegakan Protokol Kesehatan;
 - b. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - c. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat (*diner in*) dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan sebesar 50 % (lima puluh persen);
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan atau satu kursi satu orang;
 - e. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - f. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - g. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;

- h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - j. melarang karyawan bekerja bagi yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - k. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis terhadap warung kopi/Café;
- (3) Penanggungjawab/pengelola restoran atau rumah makan, warung kopi/Café dilarang menyediakan Wifi, catur dan sarana permainan lainnya
- (4) Setiap Penanggungjawab/pengelola restoran atau rumah makan, warung kopi/Café yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. penutupan kegiatan atau dilarang beroperasi.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedelapan
Kegiatan Perhotelan

Pasal 19

- (1) Pengurus dan/atau penanggungjawab Hotel wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyediakan peralatan untuk pelindung diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), *face shield* dan *thermal gun*, tempat cuci tangan dengan air mengalir;

- b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;
 - c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (room service);
 - e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing*;
 - f. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima) derajat *celcius* ke atas) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
 - g. melakukan penyemprotan *disinfektan* secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel;
 - h. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja; dan
 - j. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius* ke atas) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel;
- (2) jika terdapat pekerja yang menunjukan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, maka penanggungjawab hotel wajib melakukan rapid test terhadap pekerja tersebut;
- (3) apabila hasil rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan SWAB Test terhadap pekerja tersebut, dan hotel harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

- (4) apabila hasil SWAB Test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
- (5) dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka pihak hotel melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas *COVID-19* Kabupaten;
- (6) penanggungjawab hotel bertanggungjawab atas seluruh biaya yang timbul untuk melakukan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan swab test sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk biaya perawatan terhadap pekerja apabila terpapar *Covid-19*.

Bagian Kesembilan

Mall dan pertokoan

Pasal 20

- (1) Pengurus dan/atau penanggungjawab toko dan mall wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan protokol kesehatan bagi pengunjung dan pekerja;
 - b. menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*), *thermal gun*, tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - c. mengharuskan pengunjung dan pekerja menggunakan masker;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pengunjung yang memasuki toko dan mall serta melarang pengunjung yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk toko dan mall;
 - e. memastikan pekerja yang bekerja di toko dan mall tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk kerja;

- f. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. melakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas gedung dan/atau Penyewa Stand di Mall;
 - h. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk mall guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - i. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
 - j. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan toko dan mall; dan
 - k. Penyewa *Stand* di Mall yang menyediakan makanan/minuman diutamakan secara take away dan/atau tetap melaksanakan *physical distancing*; dan
 - l. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat (*diner in*) sebagaimana dimaksud pada huruf k dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Setiap Penanggungjawab/pengelola toko dan mall yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. penutupan kegiatan atau dilarang beroperasi.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kesepuluh
Pedoman Kegiatan Di Konstruksi
Pasal 21

- (1) Pengurus dan/atau penanggungjawab penyedia jasa konstruksi wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Covid-19* di kawasan proyek;
 - b. membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang sedang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ (tiga puluh tujuh koma lima derajat *celcius*) batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten;
 - i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan *Covid-19* dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab penyedia jasa konstruksi yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi:
- a. teguran tertulis; atau
 - b. Denda administratif sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak.

- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan TNI, dan Perangkat Daerah terkait,.

BAB VI

PENGENDALIAN MODA TRANSPORTASI

Pasal 22

- (1) Pengendalian moda transportasi dilaksanakan sesuai dengan tahapan masa transisi.
- (2) Pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kendaraan bermotor pribadi berupa sepeda motor dan mobil;
 - b. kendaraan umum masal diisi paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan;
 - c. angkutan sungai, dan penyeberangan; dan
 - d. pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*).

Pasal 23

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi kendaraan pribadi dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut sebagai berikut:
- a. kapasitas angkut mobil paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi; dan
 - b. Sepeda motor pribadi paling banyak untuk 2 (dua) orang dengan penumpang berdomisili di alamat yang sama.
- (2) Pengendara kendaraan pribadi yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebagai berikut :
- a. Mobil pribadi sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Sepeda motor pribadi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 24

- (1) Pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang dilakukan melalui penerapan batas kapasitas angkut meliputi:
 - a. kapasitas angkut mobil penumpang perseorangan paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi;
 - b. kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, bus antar jemput karyawan, angkutan perairan, paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut; dan
 - c. kapasitas angkut penumpang pada mobil barang paling banyak untuk 2 (dua) orang per baris kursi.
- (2) Pengendara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang perseorangan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - b. angkutan mobil penumpang umum sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. bus umum, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. bus antar jemput karyawan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
 - e. Mobil barang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kapasitas angkut bagi penggunaan moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 25

- (1) Angkutan sungai, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;

- (2) Operator angkutan sungai, dan penyeberangan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda administratif sebagai berikut :
- a. Operator Perahu Sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. Operator angkutan kapal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 26

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan pengendalian parkir pada luar ruang milik jalan (*off street*) melalui pembatasan satuan ruang parkir.
- (2) Pengelola parkir yang melebihi batasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan satuan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

Pasal 27

- (1) Selama Masa Transisi dilakukan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (2) Penerapan protokol pencegahan *Covid-19* terhadap semua jenis sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban bagi setiap petugas, pengguna dan/atau awak sarana transportasi umum untuk:
 1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. menyediakan *hand sanitizer*;
 4. melakukan pemeriksaan dan pemantauan suhu tubuh sebelum memasuki sarana transportasi;
 - dan

5. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun didalam modal transportasi; dan
 6. tidak melakukan perjalanan jika sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau dalam keadaan sakit.
- b. kewajiban bagi pengguna kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor untuk:
1. selalu menggunakan masker;
 2. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 3. menyediakan *hand sanitizer* dalam kendaraan;
 4. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.

Pasal 28

- (1) Selama masa Transisi, operator angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perairan, angkutan barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - b. menjaga jarak di dalam sarana transportasi paling sedikit 1 (satu) meter (*physical distancing*); dan
- (2) Kewajiban menjaga jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku juga bagi pengguna fasilitas transportasi seperti halte, terminal, dan pelabuhan/dermaga.

BAB VII

PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

Pencegahan dan/atau penanganan *Covid-19* di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini; dan
- b. isolasi/karantina.

Bagian Kedua

Deteksi Dini

Pasal 30

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. pemeriksaan di akses keluar masuk Kelurahan/Desa;
 - b. pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa;
 - dan
 - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Kelurahan/Desa

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Kelurahan/Desa wajib diperiksa di akses keluar masuk Kelurahan/Desa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala *Covid-19* sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala *Covid-19* petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas *Covid-19* Kecamatan dan/atau Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Lurah/Kepala Desa

Pasal 32

- (1) Lurah/Kepala Desa, Kepala Dusun, RW, RT wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara *daring/online*.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas *Covid-19* Kecamatan secara berkala setiap hari .

- (3) Gugus Tugas *Covid-19* Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten secara berkala setiap hari.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara *daring/online*.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
 - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
 - b. tanggal kedatangan;
 - c. alamat tujuan;
 - d. nomor *hand phone* dan/atau telepon;
 - e. keperluan; dan
 - f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setiap hari.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Lurah membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala *Covid-19* yang dialami oleh warga maka Lurah/Kepala Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas *Covid-19* Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* Kecamatan.

Paragraf 3

Pelaporan Secara Mandiri

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau RW setempat.

- (2) Setiap orang yang akan ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara *daring/online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

Bagian Ketiga

Isolasi/Karantina

Pasal 34

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dilakukan di:
 - a. tingkat Daerah (Rumah Sakit, Ruang Observasi); dan
 - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), OTG, ODR, ODP, dan PDP, dan/atau pasien positif *Covid-19*, dilakukan tindakan isolasi/karantina.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 36

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
 - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara *daring/online*; dan/atau
 - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan tidak dapat dilakukan di rumah secara *daring/online*.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

Pasal 37

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dibebankan Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dibebankan kepada perorangan.
- (3) Terhadap warga yang tidak ber KTP Gresik yang melakukan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya dibebankan pada Pemerintah Daerah asal.

Pasal 38

- (1) Penentuan lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENTAHAPAN
Pasal 39

- (1) Masa transisi menuju tatanan normal baru dilakukan melalui :
 - a. penyiapan; dan
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten melakukan penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepada setiap orang, penanggungjawab atau pelaku usaha dalam rangka menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*.
- (3) Penyiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyiapan standar operasional prosedur;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. pembentukan Gugus Tugas pada masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.
- (4) Penyiapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi Standar Operasional Prosedur:
 - a. kegiatan masuk dan kepulangan kerja;
 - b. distribusi barang;
 - c. antrian; dan
 - d. lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tempat cuci tangan;
 - b. alat pengukur suhu tubuh;
 - c. pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - d. masker.
- (6) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melalui penetapan sumber daya manusia yang ditugaskan oleh masing-masing instansi, tempat kerja, dan/atau tempat usaha.

Pasal 40

Setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melakukan evaluasi dalam rangka pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, untuk memastikan kesiapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19* oleh masyarakat, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas *Covid-19* didampingi oleh Kepolisian dan TNI.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas *Covid-19* melaksanakan adaptasi pelaksanaan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan siap, maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha boleh membuka dan/atau melaksanakan kegiatan dengan menerapkan tatanan normal baru sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan tidak siap, maka setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha diwajibkan melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum menerapkan tatanan normal baru.

Pasal 43

- (1) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan dan pelaku usaha yang dinyatakan siap dengan membuka dan/atau melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), wajib membuat laporan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Covid-19*.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gugus Tugas masing-masing instansi, tempat kerja dan/atau tempat usaha kepada Gugus Tugas *Covid-19* secara berkala setiap 3 (tiga) hari.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 44

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satpol PP dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (2) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI.
- (3) Terhadap pengawasan dan penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan TNI.
- (4) Penindakan atas pelanggaran pengendalian moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penindakan atas pelanggaran aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 13 ayat (6), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2), wajib disetorkan ke kas daerah.
- (2) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Perangkat daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Denda Administratif/Bank Jatim dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (3) huruf b, dan Pasal 16 ayat (4) huruf b, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Satpol PP;
 - b. denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja; dan
 - c. Denda administrasi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2), Surat Ketetapan Denda Administratif diterbitkan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Fotocopi surat tanda setoran dari Bank Jatim oleh pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
 - a. pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (3) huruf b, dan Pasal 16 ayat (4) huruf b, Pasal 17 ayat (2) huruf b, diserahkan kepada Satpol PP di wilayah penindakan pelanggaran terjadi;
 - b. pelanggaran Pasal 13 ayat (6), diserahkan kepada Dinas Tenaga Kerja di wilayah penindakan pelanggaran terjadi; dan

- c. pelanggaran Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (2), diserahkan kepada Dinas Perhubungan di wilayah penindakan pelanggaran terjadi.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 46

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing tingkat Gugus Tugas *Covid-19*.
- (2) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan masa transisi kepada Gubernur setiap 7 (tujuh) hari pelaksanaan.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA MASA TRANSISI

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi peningkatan kasus baru *Covid-19* secara signifikan selama Masa Transisi serdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas *Covid-19* Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi.
- (2) Penetapan penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- (3) Dalam hal penghentian sementara pemberlakuan Masa Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). diberlakukan pengendalian ketat berskala lokal

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 48

Selama masa transisi, setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai *Covid-19* sesuai kode etik;
- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan *Covid-19*, melalui *satgascovid19.gresikkab.go.id* atau *call center 112*; dan
- d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Covid-19* dan/atau terduga *Covid-19*.

Pasal 49

- (1) Selama masa transisi, setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan masa transisi;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan transisi; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pencegahan *Covid-19*.
- (2) Dalam hal penanganan *Covid-19*, setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti testing dan pemeriksaan sampel untuk *Covid-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar *Covid-19*.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 50

- (1) Dalam pelaksanaan masa transisi semua penduduk dilarang beraktifitas diluar rumah mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 04.00 WIB;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu :
 - a. tenaga medis;
 - b. petugas keamanan;
 - c. beberapa aktivitas *emergency*; dan
 - d. Pegawai yang harus bekerja pada malam hari.

(3) Terhadap Pegawai yang harus bertugas pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, wajib ada surat keterangan dari perusahaan atau tempatnya bekerja.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 51

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 11 Juni 2020

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 11 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 23